



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan diperlukan analisis Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja dan/atau Standar Teknis ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.

5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Gunungsitoli.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik atau non fisik yang disusun melalui suatu perhitungan Analisis maupun melalui perhitungan Rencana Anggaran Biaya yang dijadikan sebagai patokan standar yang meliputi komponen dan satuan harga untuk setiap jenis komponen kegiatan yang sama. Dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunnya yang digunakan atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
14. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah besaran harga dari suatu komponen barang yang meliputi jenis, merek dan spesifikasi dan atau komponen honorarium, upah dan jasa yang digunakan sebagai batasan tertinggi yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota adalah sebagai salah satu pedoman dalam Penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025, yang menggunakan Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunnya yang relevan

terhadap platform Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan selanjutnya menjadi ketetapan dalam dokumen APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
- a. menentukan besaran nilai belanja atas satu jenis kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. menentukan kewajiban belanja suatu kegiatan atau sub kegiatan;
 - c. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menentukan satuan batas tertinggi dalam perhitungan belanja suatu kegiatan dan sub kegiatan;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan
2. Pengendalian dan Pengawasan.

BAB IV HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 4

HSPK meliputi:

- a. Kode Komponen;
- b. Uraian Komponen;
- c. Spesifikasi;
- d. Satuan; dan
- e. Harga.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaannya HSPK lebih rendah dan/atau lebih tinggi, maka yang dipakai adalah harga perhitungan yang berlaku di pasaran pada saat itu, berdasarkan hasil survey yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan tersebut serta didukung dengan data-data ataupun dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hasil survey yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan untuk diinput di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Rincian HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan HSPK dalam rangka penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan HSPK, dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 9 Juli 2024

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,


ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,


FIRMAN ZEBUA, SH
PENATA TK. I
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 27 TAHUN 2024
Tanggal : 09 JULI 2024
Tentang : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN
ANGGARAN 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

NO.	KODE KOMPONEN	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6
1	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	Perbaikan Gedung Sederhana, Kerusakan < 30 %	M2	Rp 2.200.000
2	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	Perbaikan Gedung Sederhana, Kerusakan 30 % - 45 %	M2	Rp 3.380.000
3	8.1.02.03.03.0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	Perbaikan Gedung Sederhana, Kerusakan 45 % - 65 %	M2	Rp 4.970.000
4	8.1.02.03.03.0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Perbaikan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Kerusakan < 30 %	M2	Rp 1.500.000
5	8.1.02.03.03.0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Perbaikan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Kerusakan 30 % - 45 %	M2	Rp 3.100.000
6	1.3.03.01.01.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Perbaikan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Kerusakan 45 % - 65 %	M2	Rp 4.490.000

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI